



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/09/IO/DPMPTSP/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.1/DPK-118/IV/2022
5. Surat Permohonan dari Pengelola TK USAR TALIN Nomor 421.4/53.c/DI/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021

Nama Lembaga	: TK. USAR TALIN
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga	: Desa Ilputih Kecamatan Wetar
Pemimpin/ Penyelenggara	: Halena E. Mauhelu
Tanggal dan Tahun Pendirian	: 08 Januari 2018
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 11 April 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Wetar di Ilwaki,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Wetar di Ilwaki,
6. Kepala Desa Ilputih,
7. Arsip,



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KECAMATAN WETAR
DESA ILPUTIH**

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :421.4/02/DI/ TAHUN 2018

TENTANG

**PENDIRIAN TK USAR TALIN DESA ILPUTIH
KECAMATAN WETAR**

KEPALA DESA ILPUTIH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak kanak perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman kanak kanak (TK)
- b. Bahwa dengan Kelompok Bermain akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 tahun untuk mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Kelompok bermain Desa Ilputih Kecamatan Wetar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Menteri Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Mendiknas Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Surat Keputusan Pendirian TK USAR TALIN Desa Ilputih Kecamatan Wetar**
- KESATU : Membentuk Penyelenggaraan TK Usar Talin dengan susunan Organisasi terlampir;
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Usar Talin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Taman Kanak Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK Usar Talin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK Usar Talin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ilputih,
Pada tanggal : 01 Juni 2018

KEPALA DESA ILPUTIH

SOLEMAN A. MASADU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.MBD di Tiakur
2. Camat Wetar di Ilwaki
3. Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Wetar di Ilputih
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ILPUTIH
NOMOR : 421.4/ 02 / TAHUN 2021
TANGGAL : 01 Juni 2021
TENTANG : PENDIRIAN TK USAR TALIN DESA
ILPUTIH KECAMATAN WETAR

PELINDUNG / PENASIHAT : 1. Koordinator Pendidikan Kec.Wetar
2. Kepala Desa Ilputih

PENANGGUNG JAWAB : SELFONSINA MAURUAK
KEPALA SEKOLAH : HELENA E. MAUHELU
TENAGA PENDIDIK : 1. PELPINA LETELAY

Ditetapkan di : Ilputih,
Pada tanggal : 01 Juni 2018

KEPALA DESA ILPUTIH,



SOLEMAN A. MASADU